



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 8.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Karanganyar untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

20. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu

produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataaan.

a.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPAR Kabupaten meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata;
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan;
- f. indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan;
- g. sistem informasi Pariwisata;
- h. pengawasan dan pengendalian
- i. pembinaan,
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR Kabupaten.
- (3) RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan

- e. arah kebijakan, strategi, serta indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2026-2045.
- (4) Pelaksanaan RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara bertahap.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Visi RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Karanganyar menjadi Destinasi Pariwisata nasional yang merepresentasi pusat kehidupan Nusantara.
- (2) Misi RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. mewujudkan Pariwisata unggulan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan Pariwisata yang maju, modern, dan mengedepankan inovasi Pariwisata;
 - c. mewujudkan SDM Pariwisata yang kompetitif dan berkarakter; dan
 - d. mewujudkan harmonisasi antara Pembangunan Pariwisata dengan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan keadilan.
- (3) Tujuan RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. melestarikan dan memelihara seni dan budaya Daerah;
 - b. meningkatkan SDM Pariwisata yang berkualitas;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan demi terwujudnya peningkatan pendapatan Daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat;

- d. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi Pariwisata, kerja sama antar Usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan Pemberdayaan masyarakat;
 - e. mengkomunikasikan citra Destinasi Pariwisata unggulan di Daerah melalui penggunaan media pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
 - f. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (4) Sasaran RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. melestarikan dan mengembangkan seni, budaya Daerah dan benda-benda purbakala;
 - b. peningkatan produk domestik regional bruto sektor Pariwisata di Daerah;
 - c. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara;
 - d. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara; dan
 - e. peningkatan jumlah tenaga kerja langsung di sektor Pariwisata.
- (5) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan:

- a. berdasarkan pada prinsip Pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi,

peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;

- c. dengan tata kelola Kepariwisata yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerja sama Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. masyarakat menerima kedatangan Wisatawan;
- b. menguntungkan ekonomi masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan teknologi; dan
- d. ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata ;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
Pasal 10

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 11

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
- b. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;
- c. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, dan/atau nasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- d. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal, regional, dan nasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

- e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial lokal, Daerah, maupun nasional; dan
 - j. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (4) Pembangunan perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;

- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
 - d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (5) Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.

Pasal 12

Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. DPK Grojogan Sewu - Lawu Park dan sekitarnya;
- b. DPK Cetho - Sுகuh dan sekitarnya;
- c. DPK De Tjolomadoe - Dayu dan sekitarnya;
- d. DPK Bendungan Jlantah – Agrowisata Durian dan sekitarnya; dan
- e. DPK Giribangun – *Edupark* Intanpari dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) DPK Grojogan Sewu - Lawu *Park* dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. KSPK Grojogan Sewu - Sewu Kembang dan sekitarnya;
 - b. KSPK Lawu *Park* - Puncak Lawu dan sekitarnya; dan
 - c. KPPK Agrowisata Amanah dan sekitarnya.
- (2) KSPK Grojogan Sewu - Lawu *Park* dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Kedung Sriti, Gunung Gamping, *New Sekipan*, Grojogan Sewu;

- b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Pasar Wisata Tawangmangu, *New Balekambang*, Rumah Atsiri; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Situs Menggung, Jabal Kanil, Kampung Wisata Nglurah, Desa Wisata Umbul Udal – Udalan.
- (3) KSPK Lawu *Park* - Puncak Lawu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Mongkrang, Cemoro Kandang;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Embun Lawu, *Wonder Park*, *Sakura Hills*, *Lawu Park*, Bukit Sekipan; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Pringgodani, Kampung Wisata Sekipan.
- (4) KPPK Agrowisata Amanah dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Agrowisata Amanah, *Edupark* Patung Semar; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Pura Pemacekan, Kampung Wisata Barokah, Desa Wisata Harjosari, Desa Wisata Karang, Desa Wisata Gondang Tresno.

Pasal 14

- (1) DPK Cetho - Sுகuh dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. KSPK Cetho dan sekitarnya;
 - b. KSPK Sுகuh – Kemuning dan sekitarnya;
 - c. KPPK Waduk Gondang dan sekitarnya; dan
 - d. KPPK Sumberbulu dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Cetho dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Air Terjun Sewawar Sedinding, Lembah Katresnan, Pendakian Lawu Via Cetho, Bukit Ganduman, Goa Tlorong, Agrowisata Kampung Karet; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Candi Cetho, Puri Taman Saraswati, Situs Candi Kethek, Desa Wisata Anggrasmanis, Desa Wisata Trengguli.

- (3) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Sukuh – Kemuning dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Ngargoyoso *Waterfall*, Kali Pring Kuning *River Tubing*, Kalimas Kemuning, Kali Pucung Kemuning, Pendakian Lawu Via Tambak, TAHURA, Air Terjun Parang Ijo, Senatah Tubing, Kebun Teh Kemuning, Air Terjun Jumog, Agrowisata Jambu Helena, *The Lawu Fresh*, Kemuning *Sky Hills*, *Kazoku Outbond*;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Tenggir Park, Telaga Madirda, Bukit Paralayang, Kampung Keceh Umbul Sejurang, Pasar Mbathok, Sumber Mulyo *Waterpark*, Agrowisata Jambu Merah Puja; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Candi Planggatan, Desa Wisata Berjo, Desa Wisata Girimulyo, Desa Wisata Kemuning, Desa Wisata Segorogunung.
- (4) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Waduk Gondang dan sekitarnya (Kerjo) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Bendungan Gondang, Kolam Renang Tirta Guwa Indah, Kolam Renang Tamansari, *Edupark* Alaska; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Desa Wisata Tamansari, Desa Wisata Gempolan, Desa Wisata Ganten, Desa Wisata Karangrejo.
- (5) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Sumberbulu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Kolam Renang Kaliboto, Pitik Cilik *Waterboom*, Desa Wisata Sendang Bejen; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Desa Wisata Sumberbulu, *Edupark* Alaska, Desa Wisata Lembah Dongde, Desa Wisata Gempolan, Desa Wisata Kimendeng Gebyog.

Pasal 15

- (1) DPK De Tjolomadoe - Dayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. KSPK De Tjolomadoe dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Dayu dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK De Tjolomadoe - Dayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: De Tjolomadoe; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Monumen Kebo Sorwaru.
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Dayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Bumi Perkemahan Jatirejo, Puncak Cemoro Pitu;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Sendang Plesungan, Museum Kampung Purba Dayu; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Museum Keris Krendowahono, Desa Wisata Sendang Plesungan, Desa Wisata Dayu, Desa Wisata Rejosari.

Pasal 16

- (1) DPK Bendungan Jlantah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
- a. KSPK Bendungan Jlantah dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Jumantono dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Bendungan Jlantah dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Tubing Muslim Jlantah, Bumi Perkemahan Wonomakmur;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Bendungan Jlantah; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Desa Wisata Beruk Sejuk, Desa Wisata Wonorejo.
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Agrowisata Buah Durian dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Agrowisata Durian Jumantono;

- b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Ganesha Sendang Salju, Dolphin Tugu *Waterpark*, Telaga Kusuma Agrowisata *Waterpark*, Monumen Tanah Kritis; dan
- c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Desa Wisata Tunggulrejo.

Pasal 17

- (1) DPK Giribangaun – *Edupark* Intanpari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. KSPK Giribangun dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK *Edupark* Intanpari dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Giribangundan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Desa Wisata Batik Girilayu, Desa Wisata Pablengan, Astana Giribangun, Astana Girilayu, Astana Mengadeg, Sapta Tirta Pablengan, Situs Watukandang
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK *Edupark* Intanpari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Wana Wisata Gunung Bromo;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: *Edupark* Intanpari, Tirta Rogoza, *New Sondokoro*, Embung Plalar; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Masjid Agung Madaniyah, Situs Perjanjian Giyanti.

Pasal 18

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan

- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Rencana Induk Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
 - b. pengembangan pusat pelayanan Pariwisata yang dapat mendukung pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
 - c. penyusunan regulasi tentang rencana tata bangunan dan lingkungan pada DPK, KSPK; dan KPPK.
- (2) Penegakan regulasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembinaan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang rencana induk Pembangunan DPK, KSPK; dan KPPK; dan
 - b. pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang rencana induk Pembangunan DPK, KSPK; dan KPPK.
- (3) Pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi pengembangan dan Pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.

- (2) Jenis Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perbukitan, perairan sungai, embung, waduk, perkebunan, dan pertanian.
- (3) Jenis Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa tradisi budaya dan kebiasaan masyarakat yang khas.
- (4) Jenis Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema;
 - b. fasilitas peristirahatan terpadu;
 - c. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - d. kawasan kuliner;
 - e. desa Wisata; dan
 - f. fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* .
- (5) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (6) Pembangunan Daya Tarik Wisata ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar Wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan ¹¹ Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal Wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. sebagai penggerak investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan, dan penyelamatan aset kebudayaan;

- h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (7) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan Pariwisata DPK dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 23

- (1) Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan Pariwisata DPK dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara:
- a. pengembangan dan peningkatan Daya Tarik Wisata baru di DPK, KSPK dan KPPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. pengelolaan dan penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK, KSPK dan KPPK; dan

- b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata pengembangan DPK;
 - b. peningkatan kualitas sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata; dan
 - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, melalui pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, melalui peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pengembangan moda transportasi yang standar sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju dan di DPK, KSPK, dan KPPK; dan

- b. pengembangan keragaman moda transportasi yang nyaman dan aman sebagai penghubung antara Daerah Wisata Daerah dan terminal atau stasiun di Daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana transportasi yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata di Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan:
- a. Pembangunan sistem transportasi terpadu di DPK dan KSPK;
 - b. pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda ke Daerah dan/atau dari terminal, stasiun, atau pintu masuk ke DPK dan KSPK; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi berbagai moda transportasi melalui teknologi informasi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata yang dilakukan oleh pihak swasta dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK, KSPK, dan KSPP;

- b. peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK, KSPK, dan KSPP, serta mendukung aktivitas MICE;
- c. pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK, KSPK, dan KSPP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan; dan
- d. peningkatan keamanan dan kenyamanan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata di DPK, KSPK, dan KSPP; dan
- e. peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata, yang memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pemberian insentif untuk Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (disabilitas).

- (3) Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan:
- a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan Pengembangan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui Pengembangan Usaha Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. perluasan akses pasar dan akses dukungan permodalan terhadap produk usaha mikro bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KSPK, dan DTWK; dan
- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan saptapesona untuk menciptakan iklim Kepariwisata Daerah yang kondusif.

Pasal 31

- (1) Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan:

- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan implementasi Pembangunan Kepariwisata; dan
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendorong kapasitas dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan:
- a. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - b. peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal^[1] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan desa kreatif;
 - c. peningkatan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung Wisata;
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat; dan
 - e. pengembangan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha mikro bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (4) Penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dengan:
- a. audit hukum peraturan perundang-undangan terkait pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata; dan

- b. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata.
- (5) Penguatan kemitraan rantai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan dengan:
- a. peningkatan kerjasama kemitraan antar Usaha Pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro di sekitar Destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada Wisatawan; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan ekonomi kreatif dalam memenuhi permintaan dan standard pasar.
- (6) Perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilakukan dengan:
- a. peningkatan akses dan jejaring Usaha Pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro bidang Usaha Pariwisata; dan
 - c. pemberian bantuan permodalan untuk membangun usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata.
- (7) Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata di DPK;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPK;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Pembangunan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan dukungan masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat.

Pasal 33

- (1) Pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak Daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk:
 - a. pengembangan mekanisme keringanan pajak Daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata;
 - b. peningkatan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang Pariwisata;
 - c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata melalui layanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - d. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. peningkatan promosi investasi Daerah di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Peningkatan dukungan masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
 - a. pengembangan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat; dan
 - b. pengembangan strategi komunikasi pemasaran yang strategik dan dengan penahanan yang jelas.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA;

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 35

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan melalui:

- a. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSPK; dan
- b. pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk pasar Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara.

Pasal 36

(1) Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan strategis Pariwisata Daerah;

- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan Wisatawan; dan
 - c. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan nusantara yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk pasar Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan:
- a. pengembangan *tourism image and identity* untuk Pariwisata Daerah yang khas dan unik;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan media masa; dan
 - c. lembaga/institusi tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 37

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diwujudkan melalui peningkatan dan pemosisian citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 38

- (1) Peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan:
- a. peningkatan dan pemosisian Pariwisata Daerah di antara beberapa daerah sebagai pesaing;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra Destinasi Pariwisata melalui pengembangan sub-branding; dan
 - c. peningkatan saluran media dalam peningkatan citra positif Daerah sebagai Destinasi Pariwisata.

- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki DPK.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 40

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan meningkatkan:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan
- c. pengembangan strategi komunikasi pemasaran yang strategik dan dengan penahapan yang jelas.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 41

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri; dan
- b. pengembangan promosi DPK, KSPK dan KPPK secara Tematik.

Pasal 42

(1) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata dalam negeri dan di luar negeri;
- b. pengembangan dan penguatan peran Badan Promosi Pariwisata sebagai lembaga promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- c. penguatan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri;
- d. pengembangan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
- e. peningkatan kemitraan pelaku promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

(2) Pengembangan promosi DPK, KSPK dan KPPK secara Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan pengembangan promosi Pariwisata berbasis tema Destinasi Pariwisata Daerah dan kawasan strategis Pariwisata Daerah

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;

- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan:

- a. pengembangan regulasi di bidang Usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Usaha Pariwisata;
- b. sinergi dan peningkatan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- c. penguatan fungsi, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- d. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi di bidang Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi daya saing:

- a. Daya Tarik Wisata; dan
- b. Fasilitas Pariwisata.

Pasal 47

Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 48

Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan:

- a. pengembangan daya saing Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan kualitas, kreativitas dan inovasi produk Usaha Pariwisata;
- c. peningkatan kualitas dan pengemasan produk Usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan iklim Usaha Pariwisata yang kondusif.

Pasal 49

Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 50

Peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:

- a. penerapan standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. peningkatan sistem dan skema fasilitasi untuk Usaha Pariwisata;
- c. peningkatan sistem dan skema regulasi untuk Usaha Pariwisata; dan
- d. pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal; dan

- b. penguatan kerjasama kemitraan Usaha Pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan Usaha Pariwisata.

Pasal 52

Kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan:

- a. penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 53

Strategi penguatan kerjasama kemitraan Usaha Pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pengembangan pola kerjasama Usaha Pariwisata lintas sektor; dan
- b. pengembangan usaha mikro dalam mendukung Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam,
dan Sosial Budaya

Pasal 54

Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan dengan:

- a. pengembangan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Bagian Umum

Pasal 56

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pengembangan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata;
- b. peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah; dan
- d. pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Destinasi Pariwisata di Daerah.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan Perangkat Daerah bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui pengembangan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, melalui:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, melalui:
 - a. peningkatan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. pengembangan organisasi Industri Pariwisata dan penguatan kemitraan antara organisasi Industri Pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
 - c. pengembangan organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan

destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 59

Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. pengembangan lembaga pendidikan Kepariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

- (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi kompetensi di DPK; dan
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisata.
- (3)

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan penelitian bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

Pasal 62

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan Aksesibilitas Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
 - d. peningkatan penelitian memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. peningkatan penelitian pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan penguatan struktur Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan pasar Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan citra Pariwisata;

- c. peningkatan penelitian pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian pengembangan promosi Pariwisata.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dilakukan dengan:
- a. peningkatan penelitian pengembangan penguatan Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan penelitian Pembangunan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 63

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan:
- a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata melalui Sistem Informasi Kepariwisata Daerah berbasis teknologi informasi dan mudah dijangkau oleh khalayak umum melalui satu data Pariwisata terpadu.
- (2) Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata;
 - d. Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Aksesibilitas Pariwisata;
 - f. fasilitas penunjang Pariwisata;
 - g. pengembangan SDM Pariwisata;
 - h. investasi Pariwisata; dan
 - i. satu data Pariwisata terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR Kabupaten.
- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2)

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Kepariwisata berdasarkan prinsip dasar:
 - a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
 - b. kesetaraan posisi diantara pihak yang terlibat;
 - c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
 - d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait di sektor Pariwisata.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di sektor Pariwisata;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 68

- Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPAR Kabupaten bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum Daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal.....

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisataan di Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan. Kepariwisataan berupa keindahan Nasional. Sumber potensi alam, adat istiadat, sejarah dan budaya, sumber daya manusia, serta usaha jasa Pariwisata, merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong Pembangunan Daerah, serta memupuk rasa cinta tanah air dan budaya bangsa.

Dalam rangka mencapai hasil Pembangunan di bidang Kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi Pembangunan, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peran penting demi tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah.

Untuk itu, perlu disusun pedoman dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 – 2045.

Rencana ...ini disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan wilayah (RTRW/RDTR), dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM), potensi dan keunggulan wisata serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta Pembangunan Fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan Pemasaran Pariwisata mencakup Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf c

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi Pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan Usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf d

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya

Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun perluasan pasar wisata baru.

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Pasal 30

Huruf d

Yang dimaksud "Kemitraan rantai nilai usaha" merujuk pada penguatan kerja sama antar sektor dalam Industri Pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai

sektor dan skala usaha. Pertumbuhan industri ini akan menggerakkan banyak lini usaha yang saling terhubung, menciptakan dampak ekonomi berlapis (*multiplier effect*) yang bermanfaat bagi semua pihak dalam ekosistem Pariwisata. Dampak ekonomi ini mencakup efek langsung, tidak langsung, serta efek lanjutan, yang umumnya berpengaruh pada usaha kecil dan menengah, serta sektor hulu seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Segmen pasar Wisatawan massal" merujuk pada Wisatawan yang berkunjung dalam kelompok besar dengan durasi tinggal yang relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" mengacu pada Wisatawan yang datang sendiri atau dalam kelompok kecil dengan tujuan khusus berdasarkan minat tertentu, serta cenderung memiliki lama tinggal yang lebih panjang

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52 Cukup Jelas

Pasal 53 Cukup Jelas

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

Pasal 57 Cukup Jelas

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Cukup Jelas

Pasal 64 Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69 Cukup Jelas

Pasal 70 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...

